



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN
BUPATI GORONTALO UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekertaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Kepala adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
14. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya, dan Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis stabilitas keamanan, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan dan pengembangan stabilitas keamanan, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- e. Peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- f. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- g. Peningkatan pemahaman ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya;
- j. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Umum Legislatif, Pilpres dan Pilkada.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. Bidang Fasilitas Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya dan;
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Nilai-nilai Kebangsaan.

Pasal 9

Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Pasal 10

Bidang Fasilitas Ketahanan Ekonomi, Ormas dan Seni Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fasilitas Ketahanan Ekonomi;
- b. Sub Bidang Fasilitas Ormas dan Seni Budaya.

Pasal 11

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Sub Bidang Politik Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam Lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Struktural oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui pertimbangan Baperjakat.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatan Struktural atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui pertimbangan Baperjakat.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Teknis (UPT) serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatan Struktural atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui pertimbangan Baperjakat.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural Eselon III b.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Bidang Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Februari 2014
BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 3 Februari 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing sehingga daerah dapat membentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan parasarana.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam Lembaga Teknis.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bupati Gorontalo Utara selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014
NOMOR 187